

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut www.bolaindo.com :

Polemik PSSI telah menyita perhatian luar biasa dari publik. Pemerintah melalui Menteri Olah Raga ikut turun tangan untuk melakukan reformasi di dalam kepengurusan PSSI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahkan merasa perlu menengahi konflik di tubuh PSSI dan hasil pemanggilan Komisi X atas Ketua Umum PSSI Nurdin Halid ternyata cenderung searah, karena hanya mendengarkan pembelaan Nurdin yang lebih mengedepankan aturan FIFA.¹

Menurut www.wordpress.com :

Kekhawatiran Indonesia akan sanksi FIFA banyak menjadi pertimbangan dalam mengambil tindakan dan kebijakan terkait permasalahan terjadi. Hal yang menarik adalah bagaimana sepak bola semacam PSSI yang didanai oleh rakyat ternyata tunduk di bawah kekuasaan FIFA. FIFA sebagai organisasi sepak bola dunia yang didirikan pada tahun 1904, merupakan salah satu organisasi internasional tertua di dunia, bahkan, jika dibandingkan dengan PBB, Bank Dunia, ataupun IMF yang baru didirikan pada pertengahan tahun 1940-an.²

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) atau Federasi Internasional Sepak Bola adalah badan pengatur internasional sepak bola. FIFA bermarkas di Zürich, Swiss. FIFA didirikan di Paris pada 21 Mei 1904 dan merayakan hari jadinya yang ke-100 pada 2004.

Di tengah perang Dunia pun, FIFA tetap menjadi salah satu organisasi internasional yang paling stabil sehingga memunculkan fenomena sepak bola sebagai olahraga universal yang mampu menyatukan berbagai perbedaan

¹ PSSI dan Kekisruhan Kongres, www.bolaindo.com diunduh tanggal 12 Juni 2011

² Sejarah Sepakbola, www.wordpress.com diunduh tanggal 12 Juni 2011

disebabkan minim atau tidak adanya kepentingan di dalamnya. Sepak bola kemudian menjadi bahasa universal dan menjadikan FIFA sebagai satu-satunya organisasi persepakbolaan dunia yang memegang monopoli atas segala turnamen sepak bola internasional, sekaligus menentukan aturan utama semua permainan yang.

Menurut www.FIFA.com :

Jumlah negara anggota FIFA sendiri saat ini tercatat sebanyak 208 negara atau lebih banyak dari jumlah negara anggota PBB, yang menunjukkan betapa populernya organisasi internasional ini. Selain itu, seperti seluruh organisasi internasional lainnya di seluruh dunia, selalu ada harga yang harus dibayarkan tiap kali suatu negara memutuskan untuk menyerahkan sebagian kedaulatannya dengan bergabung pada suatu organisasi internasional.³

Menurut Mega Sudrajat :

Secara umum, kedaulatan negara dapat dibagi menjadi kedaulatan ke dalam (*internal sovereignty*) dan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*). *Internal sovereignty* berkaitan dengan kemampuan suatu negara untuk mengelola urusan dalam negerinya sendiri secara independen tanpa campur tangan dari pihak luar, sedangkan *external sovereignty* berkaitan dengan hubungan antara suatu negara dengan negara lain di dunia. Berkaitan dengan organisasi internasional, keanggotaan di organisasi internasional dapat mengikis ataupun mengurangi kedaulatan negara (baik external maupun internal) karena adanya "kewajiban" untuk tunduk pada beberapa aturan yang dibuat dan disepakati secara kolektif. Oleh karena itu, organisasi internasional sebagai salah satu manifestasi dari kekuatan globalisasi ditengarai dapat memunculkan kebijakan yang sama (*policy convergence*) antara negara-negara di dunia karena akan mengadopsi aturan main yang sama.⁴

Kasus PSSI dan kaitannya dengan aturan FIFA, FIFA mungkin merupakan salah satu organisasi internasional yang cukup banyak mengurangi

³Sejarah Perkembangan Sepakbola, www.FIFA.com diunduh tanggal 18 Juni 2011

⁴Mega Sudrajat, Penggunaan Jenis Kedaulatan, www.blogspo.com diunduh tanggal 18 Juni 2011

kedaulatan Indonesia, khususnya dalam hal mengelola olahraga. Dalam konteks relasi antarnegara dalam bentuk organisasi internasional, selalu ada kepentingan (*interest*) dan keuntungan (*gain*) yang terlibat. Kepentingan dan keuntungan ini bisa dimiliki bukan hanya oleh negara, tapi juga aktor nonnegara seperti kelompok kepentingan, gerakan sosial, hingga perusahaan global. Kendati merupakan organisasi internasional yang beranggota negara-negara dan hanya melibatkan unsur perwakilan negara, FIFA juga banyak memasukkan aktor nonnegara dalam pengelolaannya. Dengan keuntungan laba bersih pada tahun 2010 di atas USD 1 miliar, FIFA lebih menyerupai sebuah unit bisnis daripada organisasi internasional yang mengelola permasalahan sepak bola. Kondisi tersebut lepas dari fakta bahwa sepak bola merupakan olahraga paling populer di dunia yang mampu menarik puluhan ribu penonton pada tiap pertandingan, bahkan jutaan penonton tiap turnamen.

FIFA saat ini memiliki enam perusahaan global yang menjadi sponsor utama atau kerap disebut FIFA Partners. Dalam setiap perhelatan besar FIFA, hanya sponsor-sponsor yang berhak menggunakan trademark yang dikeluarkan oleh FIFA untuk kepentingan bisnis. Apabila menghitung jumlah anggota FIFA yang mencapai 208 negara, kesempatan menjadi partner FIFA merupakan peluang untuk mengakses pangsa pasar di 208 negara dan miliaran konsumen. Indonesia sendiri saat ini menyediakan salah satu pangsa pasar terbesar di dunia dengan jumlah konsumen lebih dari 200 juta bagi sponsor-

sponsor ini.⁵ Hal tersebut akan menjadi preseden buruk karena Indonesia akan kehilangan peluang yang sangat besar bagi sponsor-sponsor jika Indonesia diukuhkan oleh FIFA dalam kasus polemik PSSI.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul : **KEDAULATAN FIFA ATAS KEORGANISASIAN SEPAK BOLA DI NEGARA INDONESIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia Menurut Hukum Internasional ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menentukan kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional ?
3. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi keorganisasian FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional ?

⁵Yinca IP Panjaitan, *Kedaulatan Negara VS Kedaulatan FIFA*, Jakarta : Gramedia Pustaka, 2011, hal.

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang diharapkan dapat dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tanggung jawab FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor-faktor yang menentukan kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi keorganisasian FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh ilmu hukum untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang serupa sehingga akan dapat digunakan dalam pembaharuan hukum.

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum internasional terutama dalam hal masalah kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai syarat untuk Penulisan Hukum dalam menyelesaikan program pendidikan Strata Satu serta dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.

E. Metodologi Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntut untuk dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.⁶

Metodologi berasal dari kata "metodos" dan "logos" yang berarti "ke jalan" dan "ilmu". Seorang peneliti yang tidak menggunakan metodologi tidak akan mungkin mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis suatu masalah tertentu untuk mengungkapkan suatu kebenaran.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press. 1992. hal. 6

⁷ *Ibid.* hal. 6

Metode dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Metode Pendekatan
2. Spesifikasi Penelitian
3. Sumber Hukum
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Metode Analisis Data

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis mengambil berbagai langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis antara lain :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis normatif.⁸ Pengertian yuridis dimaksudkan di dalam meninjau dan melihat serta menganalisa masalah digunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan normatif berarti bahwa di dalam melakukan penelitian menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif yaitu mengenai kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis.⁹ Deskriptif analitis karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai kedaulatan FIFA

⁸Roony Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum dan Jurtmetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994, hal. 10

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, 2003, hal. 14

atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional

3. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya dan bahan hukum ini bersifat mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 3) Statuta PSSI tahun 2009
 - 4) Statuta FIFA 2009
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hal. 196

atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional

3. Sumber Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisa bahan hukum. Dalam penelitian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :¹⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya dan bahan hukum ini bersifat mengikat. Bahan hukum ini terdiri dari Peraturan Perundang-undangan :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
 - 3) Statuta PSSI tahun 2009
 - 4) Statuta FIFA 2009
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* hal. 196

hukum sekunder. Bahan hukum ini meliputi : Kamus Hukum; Kamus Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan berdasarkan teori dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kedaulatan FIFA atas keorganisasian sepak bola di Negara Indonesia menurut Hukum Internasional.

5. Analisis Data

Metode pengolahan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari sumbernya, kemudian dilakukan suatu analisa. Analisa tersebut dapat digunakan secara kualitatif dan komparatif.

Analisa secara kualitatif yaitu dengan cara mengolah dan menganalisa data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Artinya yaitu semua data-data yang berkaitan dengan obyek penelitian dianalisis, sehingga mendapatkan suatu hasil penelitian yang baik. Sedangkan data komparatif yaitu dengan cara membandingkan data yang masuk dengan yang ada dan data yang sesuai tersebut digunakan sebagai sumber dalam penulisan.